

Standar Pelayanan Layanan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Dokumen Pendukung Verval Siswa : - Surat mutasi/ Ijazah - Surat Keterangan Keaktifan Siswa - Akte Kelahiran/ Kartu Keluarga Dokumen Pendukung Verval Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) : - Surat Keputusan/ Surat Tugas - KTP/ Kartu Keluarga
2	Prosedur	Verval Siswa : - Pemohon menyerahkan berkas persyaratan - Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas pendukung - Petugas melakukan proses verifikasi dan validasi melalui Sistem Dapodik Verval mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK): - Pemohon menyerahkan berkas persyaratan - Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas pendukung - Petugas melakukan proses verifikasi dan validasi melalui Sistem Dapodik
3	Waktu Pelayanan	1. Waktu Penyelesaian : 1 (satu) hari kerja 2. Jam Pelayanan : Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB Jumat : Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	- Verifikasi dan Validasi data Siswa - Verifikasi dan Validasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan tidak langsung : 1. Kotak Saran : (alamat dindik) 2. Website Dindik : dindik.pekalongankota.go.id 3. Email Dindik : dindik@pekalongankota.go.id 4. Lapor AJIB : WA No 0816644000 5. LaporGub : SMS No. 08112920200 /website laporgub.jatengprov.go.id 6. Nomor Telp Dindik : (0285) 421878 Pengaduan langsung : 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada pe tugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait 4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

		2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan; 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan.
8	Sarana dan Prasarana	Komputer, Meja, ATK, Kursi, jaringan internet
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu berkomunikasi dengan baik 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mengetahui alur sistem Dapodik
10	Pengawasan Internal	Sekretaris Dinas/ Kepala Bidang
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kondisi lingkungan dan ruangan yang nyaman dan aman
14	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan